



**P U T U S A N**

**Nomor 270/PID.SUS/2021/PT SBY**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya yang mengadili perkara pidana tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **YOUNGKY PRATAMA Bin MUNANDAR;**  
Tempat lahir : Mojokerto;  
Umur/tanggal lahir : 18 tahun/ 21 Juli 2002;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Tunggal pager, Kecamatan Pungging, Kabupaten Mojokerto;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 12 september 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2020 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2020;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto sejak tanggal 23 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 21 November 2020;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto sejak tanggal 22 November 2020 sampai dengan tanggal 21 Desember 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2020 sampai dengan tanggal 26 Desember 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto sejak tanggal 10 Desember 2020 sampai dengan tanggal 8 Januari 2021;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto sejak tanggal 9 Januari 2021 sampai dengan tanggal 9 Maret 2021;

**Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 270/PID SUS/2021/PT SBY**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 16 Februari 2021 sampai dengan tanggal 17 Maret 2021;

9. Penetapan Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 18 Maret 2021 sampai dengan tanggal 16 Mei 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama : Fasichtus Sakdiyah, SH, Advokat/Penasihat pada kantor "ADVOKAD AND LEGAL CONSULTAN FASICAHTUS SAKDIYAH AND PARTNERS, yang berkantor di Dusun Genengan RT.01/RW.15 Desa Banjaragung, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Agustus 2020 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mojokerto pada tanggal 16 Desember 2020;

## **Pengadilan Tinggi** tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Nomor 270/PID.SUS/2021/PT SBY tanggal 22 Maret 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Hakim Nomor 270/PID.SUS/2021/PT.SBY tanggal 24 Maret 2021 tentang Penetapan hari sidang perkara ini;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan serta salinan putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 640/Pid.Sus/2020/PN Mjk tanggal 16 Februari 2021;

Telah membaca surat **dakwaan** Penuntut Umum Nomor :Reg.Perkara: PDM-71/Mkrto/Enz.2/05/2020 tanggal 10 Desember 2020, sebagai berikut:

## **KESATU**

Bahwa ia terdakwa YOUNGKY PRATAMA bin MUNANDAR, Pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 sekira jam 23.00 wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu di bulan Agustus tahun 2020, bertempat di pinggir jalan di depan rumah yang berada di Ds Randubango Kec Mojosari Kab Mojokerto, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mojokerto, tanpa hak atau melawan hukum

*Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 270/PID SUS/2021/PT SBY*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya Pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 sekira pukul 00.15 Wib di sebuah rumah yang terletak di Ds Sawo Kec Kutorejo Kab Mojokerto saksi Sugondo dan saksi Andriawan Dwi Putra bersama dengan rekannya dari satreskoba Polres Mojokerto melakukan penangkapan kepada saksi JUJUK SRUWEDI bin KHOLIL (dalam penuntutan terpisah) yang kedapatan barang bukti yang berupa 2 (dua) paket shabu kemasan plastik klip, masing-masing diisolasi kertas warna putih, 2 (dua) lembar kertas tisu warna putih, 1 (satu) bekas kotak obat mata merk insto, 1 (satu) unit Hand Phone merk SPC warna hitam dengan cp 0812-3147-4589, 1 (satu) bendel plastik klip, 2 (dua) buah korek api, Seperangkat alat hisap shabu, 1 (satu) buah skrop, dan 1 (satu) buah dompet warna hitam. Kemudian saksi Sugondo dan saksi Andriawan Dwi Putra bersama dengan rekannya melakukan pengembangan dan Pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 sekira pukul 00.45 Wib di sebuah rumah yang terletak di Ds Tunggalpager Kec Pungging Kab Mojokerto melakukan penangkapan kepada terdakwa YOUNGKY PRATAMA bin MUNANDAR, kemudian kepada terdakwa YOUNGKY PRATAMA bin MUNANDAR saksi saksi Sugondo dan saksi Andriawan Dwi Putra bersama dengan rekannya menunjukkan saksi JUJUK SRUWEDI bin KHOLIL (dalam penuntutan terpisah) beserta barang bukti yang berupa 2 (dua) paket shabu kemasan plastik klip, masing-masing diisolasi kertas warna putih dan terdakwa YOUNGKY PRATAMA bin MUNANDAR mengakui kenal dengan saksi JUJUK SRUWEDI bin KHOLIL (dalam penuntutan terpisah) , dan untuk barang bukti yang berupa 2 (dua) paket shabu kemasan plastik klip, masing-masing diisolasi kertas warna putih tersebut, terdakwa YOUNGKY PRATAMA bin MUNANDAR mengakui bahwa barang bukti tersebut yang sudah di jual oleh terdakwa YOUNGKY PRATAMA bin MUNANDAR kepada saksi JUJUK SRUWEDI bin KHOLIL (dalam penuntutan terpisah).

*Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 270/PID SUS/2021/PT SBY*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya terdakwa YOUNGKY PRATAMA bin MUNANDAR saksi Sugondo dan saksi Andriawan Dwi Putra bersama dengan rekannya lakukan penggeledahan dan kedapatan barang bukti yang berupa 1 (satu) unit Hand phone merk RAELMI warna putih dengan cp 0852-3779-6400 dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Nmax warna merah dengan nopol S 4435 Q yang digunakan oleh terdakwa untuk bertransaksi narkoba jenis sabu dengan saksi JUJUK SRUWEDI bin KHOLIL (dalam penuntutan terpisah). Kemudian terdakwa YOUNGKY PRATAMA bin MUNANDAR beserta barang bukti dibawa ke Polres Mojokerto untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa menjual shabu kepada saksi JUJUK SRUWEDI bin KHOLIL (dalam penuntutan terpisah) Pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 sekira jam 23.00 wib di pinggir jalan di depan rumah yang berada di Ds Randubango Kec Mojosari Kab Mojokerto. Sebanyak 1 (satu) paket shabu kemasan plastik klip dengan harga Rp 400.000,- dan pada waktu itu terdakwa belum menerima uang pembelian shabu dari saksi JUJUK SRUWEDI bin KHOLIL (dalam penuntutan terpisah) karena saksi JUJUK SRUWEDI bin KHOLIL menghutangnya;
- bahwa terdakwa mendapatkan shabu yang sudah dirinya jual kepada saksi JUJUK SRUWEDI bin KHOLIL (dalam penuntutan terpisah) dari saksi ARIYANTO als BROTO bin SUDIRMAN (dalam penuntutan terpisah), Dengan cara membeli dengan cara menghutang terlebih dahulu.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 7742/NNF/2020 hari Selasa tanggal 15 September 2020 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si,Apt,Msi., TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt, FILANTARI CAHYANI, A,Md. selaku Pemeriksa dan diketahui oleh HARIS AKSARA, SH, KABIDLABFOR POLDA JATIM yang menyimpulkan bahwa barang bukti yang berasal dari Kepala Kepolisian Resort Mojokerto atas nama saksi JUJUK SRUWEDI bin KHOLIL yang di dapat dari terdakwa dengan Nomor :

**Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 270/PID SUS/2021/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15613/22020/NNF berupa 1 kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0.034 gram Adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 15614/22020/NNF berupa 1 kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0.041 gram Adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**ATAU**

## KEDUA

Bahwa ia terdakwa YOUNGKY PRATAMA bin MUNANDAR, Pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 sekira jam 23.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Agustus tahun 2020, bertempat di pinggir jalan di depan rumah yang berada di Ds Randubango Kec Mojokerto Kab Mojokerto, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mojokerto, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I, yang dilakukan oleh terdakwa dengan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut :

- Awalnya Pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 sekira pukul 00.15 Wib di sebuah rumah yang terletak di Ds Sawo Kec Kutorejo Kab Mojokerto saksi Sugondo dan saksi Andriawan Dwi Putra bersama dengan rekannya dari satreskoba Polres Mojokerto melakukan penangkapan kepada saksi JUJUK SRUWEDI bin KHOLIL (dalam penuntutan terpisah) yang kedapatan barang bukti yang berupa 2 (dua) paket shabu kemasan plastik klip, masing-masing diisolasi kertas warna putih, 2 (dua) lembar kertas tisu warna putih, 1

**Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 270/PID SUS/2021/PT SBY**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) bekas kotak obat mata merk insto, 1 (satu) unit Hand Phone merk SPC warna hitam dengan cp 0812-3147-4589, 1 (satu) bendel plastik klip, 2 (dua) buah korek api, Seperangkat alat hisap shabu, 1 (satu) buah skrop, dan 1 (satu) buah dompet warna hitam. Kemudian saksi Sugondo dan saksi Andriawan Dwi Putra bersama dengan rekannya melakukan pengembangan dan Pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 sekira pukul 00.45 Wib di sebuah rumah yang terletak di Ds Tunggalpager Kec Pungging Kab Mojokerto melakukan penangkapan kepada terdakwa YOUNGKY PRATAMA bin MUNANDAR, kemudian kepada terdakwa YOUNGKY PRATAMA bin MUNANDAR saksi saksi Sugondo dan saksi Andriawan Dwi Putra bersama dengan rekannya menunjukkan saksi JUJUK SRUWEDI bin KHOLIL (dalam penuntutan terpisah) beserta barang bukti yang berupa 2 (dua) paket shabu kemasan plastik klip, masing-masing diisolasi kertas warna putih dan terdakwa YOUNGKY PRATAMA bin MUNANDAR mengakui kenal dengan saksi JUJUK SRUWEDI bin KHOLIL (dalam penuntutan terpisah), dan untuk barang bukti yang berupa 2 (dua) paket shabu kemasan plastik klip, masing-masing diisolasi kertas warna putih tersebut, terdakwa YOUNGKY PRATAMA bin MUNANDAR mengakui bahwa barang bukti tersebut yang sudah di jual oleh terdakwa YOUNGKY PRATAMA bin MUNANDAR kepada saksi JUJUK SRUWEDI bin KHOLIL (dalam penuntutan terpisah). Selanjutnya terdakwa YOUNGKY PRATAMA bin MUNANDAR saksi Sugondo dan saksi Andriawan Dwi Putra bersama dengan rekannya lakukan penggeledahan dan kedapatan barang bukti yang berupa 1 (satu) unit Hand phone merk RAELMI warna putih dengan cp 0852-3779-6400 dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Nmax warna merah dengan nopol S 4435 Qqyang digunakan oleh terdakwa untuk bertransaksi narkoba jenis sabu dengan saksi JUJUK SRUWEDI bin KHOLIL (dalam penuntutan terpisah). Kemudian terdakwa YOUNGKY PRATAMA bin MUNANDAR beserta barang bukti dibawa ke Polres Mojokerto untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

*Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 270/PID SUS/2021/PT SBY*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa terdakwa menjual shabu kepada saksi JUJUK SRUWEDI bin KHOLIL (dalam penuntutan terpisah) Pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 sekira jam 23.00 wib di pinggir jalan di depan rumah yang berada di Ds Randubango Kec Mojosari Kab Mojokerto. Sebanyak 1 (satu) paket shabu kemasan plastik klip dengan harga Rp 400.000,- dan pada waktu itu terdakwa belum menerima uang pembelian shabu dari saksi JUJUK SRUWEDI bin KHOLIL (dalam penuntutan terpisah) karena saksi JUJUK SRUWEDI bin KHOLIL menghutangnya.
- bahwa terdakwa mendapatkan shabu yang sudah dirinya jual kepada saksi JUJUK SRUWEDI bin KHOLIL (dalam penuntutan terpisah) dari saksi ARIYANTO als BROTO bin SUDIRMAN (dalam penuntutan terpisah), Dengan cara membeli dengan cara menghutang terlebih dahulu.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 7742/NNF/2020 hari Selasa tanggal 15 September 2020 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si,Apt,Msi., TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt, FILANTARI CAHYANI, A,Md. selaku Pemeriksa dan diketahui oleh HARIS AKSARA, SH, KABIDLABFOR POLDA JATIM yang menyimpulkan bahwa barang bukti yang berasal dari Kepala Kepolisian Resort Mojokerto atas nama saksi JUJUK SRUWEDI bin KHOLIL yang di dapat dari terdakwa dengan Nomor :
  - 15613/22020/NNF berupa 1 kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0.034 gram Adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
  - 15614/22020/NNF berupa 1 kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0.041 gram Adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
  - Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I;

*Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 270/PID SUS/2021/PT SBY*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Telah membaca nota pembelaan Penasihat Hukum, pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan mohon hukuman ringan-ringannya sesuai kesalahan Terdakwa;

Telah membaca surat **Tuntutan** Penuntut Umum Nomor: Reg . Perkara: PDM – 195/Mkrto/Euh.2/12/2020 tanggal 26 Januari 2021, sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa YOUNGKY PRATAMA bin MUNANDAR secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, sesuai Dakwaan Kesatu penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YOUNGKY PRATAMA bin MUNANDAR dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, pidana tersebut dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa menjalani penahanan, dan pidana denda sebesar Rp. 1000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair pidana penjara selama 6 (enam) bulan. dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Hand phone merk RAELMI warna putih dengan cp 0852-3779-6400,  
Dirampas untuk dimusnahkan
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Nmax warna merah dengan nopol S 4435 QQ  
Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 270/PID SUS/2021/PT SBY





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca **putusan** Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor:  
640/Pid.Sus/2020/PN. Mjk yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YOUNGKY PRATAMA Bin MUNANDAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Hand phone merk REALMI warna putih dengan cp 0852-3779-6400;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Nmax warna merah dengan nopol S 4435 QQ;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah melalui Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah membaca Akta Permintaan Banding Nomor.36/Akta.Pid/2021/PN Mjk, menyatakan pada tanggal 23 Februari 2021 Penasihat Hukum Terdakwa dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Mojokerto mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 640/Pid.Sus/2020/PN Mjk tanggal 16 Februari 2021 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 26 Februari 2021;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 270/PID SUS/2021/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Akta Permintaan Banding Nomor.36/Akta.Pid/2021/PN Mjk, menyatakan pada tanggal 16 Februari 2021 Penuntut Umum dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Mojokerto mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 640/Pid.Sus/2020/PN Mjk tanggal 16 Februari 2021 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 22 Februari 2021 ;

Memori banding tertanggal 18 Februari 2021, yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mojokerto tanggal 19 Februari 2021, telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum pada tanggal 8 Maret 2021;

Memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mojokerto tanggal 2 Maret 2021, telah diserahkan salinan resminya kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 16 Maret 2021;

Telah membaca Akta Pemberitahuan Mempelajari Berkas kepada Jaksa Penuntut Umum dan kepada Terdakwa masing-masing tanggal 22 Februari 2021, agar mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mojokerto;

Menimbang, bahwa permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut umum mengajukan memori banding, tertanggal 18 Februari 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Hakim Majelis Pengadilan Negeri Mojokerto tidak mempertimbangkan fakta dalam persidangan diantaranya;
- Bahwa terdakwa menjual shabu kepada saksi JUJUK SRUWEDI bin KHOLIL (dalam penuntutan terpisah) Pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 sekira jam 23.00 wib di pinggir jalan di depan rumah yang berada di Ds Randubango Kec Mojosari Kab Mojokerto. Sebanyak 1

**Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 270/PID SUS/2021/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) paket shabu kemasan plastik klip dengan harga Rp 400.000,-..dan pada waktu itu terdakwa belum menerima uang pembelian shabu dari saksi JUJUK SRUWEDI bin KHOLIL (dalam penuntutan terpisah) karena saksi JUJUK SRUWEDI bin KHOLIL menghutangnya;

- Bahwa terdakwa mendapatkan shabu yang sudah dirinya jual kepada saksi JUJUK SRUWEDI bin KHOLIL (dalam penuntutan terpisah)dari saksi ARIYANTO als BROTO bin SUDIRMAN (dalam penuntutan terpisah), dengan cara membeli dengan cara menghutang terlebih dahulu;

Berdasarkan Keberatan tersebut diatas maka Jaksa Penuntut Umum, memohon dengan segala hormat untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- Menerima Permohonan banding;
- **Membatalkan** putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 640/Pid.Sus/2020/PN Mjk;
- Menyatakan Terdakwa Youngky Pratama Bin Munandar secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sesuai dakwaan kesatu Penuntut Umum;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Youngky Pratama Bin Munandar dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, pidana tersebut dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa menjalani penahanan, dan pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan agar barang bukti berupa :  
1 (satu) unit handphone merek Realme warna putih dengan cp 0852-3779-6000400,

Dirampas untuk dimusnahkan

*Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 270/PID SUS/2021/PT SBY*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Nmax warna merah dengan Nopol S 4435 QQ

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa

- Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum mengajukan memori banding, pada tanggal 2 Maret 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Tentang usia Terdakwa yang masih muda dan pengetahuan Terdakwa akan akibat hukum perbuatannya, yang masih dapat dikategorikan sebagai memiliki psikhis yang belum stabil ( yang masih labil);
- Tentang keterlibatan orang-orang Dewasa dalam Kasus Narkotika yang melibatkan Terdakwa;
- Tiada Barang Bukti yang disita dari tangan Terdakwa;
- Tentang Penyalah gunakan Narkotika;
- Tentang Permohonan Penjatuan Pidana;

Berdasarkan Keberatan tersebut diatas maka Penasihat Hukum Terdakwa, memohon dengan segala hormat untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Pemohon banding melalui Penasihat Hukum terdakwa YOUNGKY PRATAMA Bin MUNANDAR;
- Menyatakan saudara YOUNGKY PRATAMA Bin MUNANDAR terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 127 ayat (1) Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Meringankan hukuman pidana saudara YOUNGKY PRATAMA Bin MUNANDAR hukuman kurungan pidana 2 Tahun dengan pertimbangan usia 18 tahun 1 bulan 3 hari sehingga menurut Undang-undang HAM Nomor 39 Tahun 1999 saudara terdakwa masih kategori anak karena

**Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 270/PID SUS/2021/PT SBY**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum menikah dan atau merehabilitasi sesuai peraturan bersama Mahkamah Agung RI, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan RI, Menteri Sosial RI, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian RI, Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia tentang penanganan pecandu narkoba dan penyalahgunaan narkoba ke dalam lembaga rehabilitasi dan sebagaimana edaan MA No 4 Tahun 2010;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, dan mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 640/Pid.Sus/2020/PN Mjk tanggal 16 Februari 2021, barang bukti, serta memperhatikan pula alasan-alasan dalam memori banding, baik yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum maupun yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum majelis Hakim Tingkat Pertama, dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa Hak menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan pertimbangan sebagaimana disebutkan dibawah ini;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi Sugondo, saksi Andry Awan Dwi Putra, saksi Jujuk Sruwedi bin Kholil dan Saksi Ariyanto alias Broto bin Sudirman serta keterangan Terdakwa sendiri yang pada hakikatnya berisi suatu pengakuan Bahwa benar Terdakwa telah menjual 1(satu) paket sabu kemasan plastik klip kepada saksi Jujuk Sruwedi bin Kholil dengan harga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dimana 1(satu) paket sabu tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari saksi Ariyanto alias Broto bin Sudirman, selanjutnya oleh

**Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 270/PID SUS/2021/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa 1(satu) paket sabu tersebut dikirim kepada saksi Jujuk Sruwedi bin Kholil selaku Pembeli/pemesan dengan cara memasukkan sabu tersebut kedalam bekas bungkus rokok merk Gudang Garam Surya dan meletakkannya dipinggir Jalan didepan rumah yang berada di Desa Randu Bango, Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto;

Menimbang bahwa, dari fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti membeli sabu dari saksi Ariyanto alias Broto bin Sudirman kemudian menjual sabu tersebut kepada saksi Jujuk Sruwedi bin Kholil, sehingga terhadap diri Terdakwa lebih tepat diterapkan Pasal 114 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Alternatif kesatu;

Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Alternatif kesatu, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa, oleh karena terdakwa ditahan, maka lamanya terdakwa berada dalam masa penangkapan dan masa penahanan, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa, oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

**Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 270/PID SUS/2021/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan, oleh karena telah disita secara sah menurut hukum maka statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 640/Pid.Sus/2020/PN. Mjk tanggal 16 Februari 2020 tidak dapat dipertahankan lagi dan harus **dibatalkan** dengan mengadili sendiri seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan bagi diri Terdakwa;

## Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk memberantas peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

## Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwamengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan ketentuan perundang-undangan lain yang berkaitan;

## M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
- **Membatalkan** putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor.640/Pid.Sus/2020/PN.Mjk tanggal 16 Februari 2021 yang dimintakan banding, tersebut;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 270/PID SUS/2021/PT SBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI SENDIRI :**

1. Menyatakan Terdakwa YOUNGKY PRATAMA Bin MUNANDAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak membeli, menjual, menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Hand phone merk REALMI warna putih dengan cp 0852-3779-6400;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Nmax warna merah dengan nopol S 4435 QQ;  
Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah melalui Terdakwa;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, untuk tingkat banding sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Senin** tanggal **19 April 2021**, oleh **Ahmad Gaffar, S.H,M.H** selaku Ketua Majelis Hakim, **Guntur Purwanto Joko Lelono,S.H,M.H** dan **Mulyanto, S.H**, masing masing selaku Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 270/PID.SUS/2021/PT.SBY  
*Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 270/PID SUS/2021/PT SBY*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 Maret 2021 ditunjuk untuk mengadili perkara ini ditingkat banding.

Putusan tersebut pada hari **Senin** tanggal **26 April 2021** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Hj.Mei Susilowati, S.H, M.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Surabaya, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA :

KETUA MAJELIS

**Guntur Purwanto Joko Lelono, S.H, M.H**

**Ahmad Gaffar, S.H, M.H**

**Mulyanto, S H**

PANITERA PENGGANTI

**Hj. Mei Susilowati, S.H., M.H**

*Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 270/PID SUS/2021/PT SBY*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)